



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN,
PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D).

yang dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan sumber daya, dan karakteristik desa.

Sebagai wahana demokrasi masyarakat, Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dengan melibatkan seluruh unsur / komponen masyarakat. Agar pelaksanaan Pemilihan dapat berjalan aman, lancar, tertib, transparan dan adil, BPD membentuk Panitia Pengawas dengan tugas Mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan, mengawasi pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan tetap menjunjung tinggi kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara, Kepala Desa sebagai pejabat publik perlu mendapatkan perlindungan hukum secara proposional. Oleh karena itu dalam peraturan daerah ini mengatur pula tentang larangan, sanksi pelanggaran disiplin, pemberhentian dan mekanisme penyidikan terhadap Kepala Desa.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALON-
AN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga

II. PENJELASAN PASAL DEMI
PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

10. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh BPD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
16. Tempat Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Sifat Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan :

- a. **Langsung** artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. **Umum** artinya penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu, mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial .

c. **Bebas** artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. **Rahasia** artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh manapun dan dengan jalan apapun.

e. **Jujur** artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Adil** artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas

Paragraf 1
Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Komposisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Perangkat Desa paling banyak 20%;
 - b. Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40%;
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 40%.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah.

Pasal 4

- Susunan Panitia Pemilihan, terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara dan;
 - e. Seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3 :

ayat (1) :
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka - pemuka masyarakat lainnya.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) :
Yang dimaksud disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pemilih, luas wilayah, kemampuan anggaran desa dll

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 4 :

- Seksi-seksi sekurang-kurangnya terdiri atas :
- (1) Seksi pendaftaran dan seleksi Administrasi Bakal Calon
 - (2) Seksi Pendaftaran Pemilih
 - (3) Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - (4) Seksi Perlengkapan dan Tata Tempat
 - (5) Seksi Keamanan

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- b. mengelola anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

- c. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
- e. mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan tetap;
- g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- h. menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
- i. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
- k. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
- l. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- m. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara;
- n. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 5 :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b :

- (1) Yang dimaksud dengan efisien adalah menggunakan anggaran secara hemat.
- (2) Yang dimaksud efektif adalah menggunakan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Yang dimaksud dengan transparan adalah bersifat terbuka, setiap komponen masyarakat dapat mengetahui arah penggunaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material.

Huruf c s/d n : Cukup Jelas

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- c. mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
- d. mengesahkan hasil perhitungan suara.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- e. membuat laporan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.

Pasal 6 :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b :

Apabila terdapat 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, seorang diantaranya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses Pemilihan Kepala Desa ditunda dan diadakan penjurangan ulang Bakal Calon Kepala Desa.

Huruf c dan d :

Pasal 7 :

Huruf a :

- Yang dimaksud memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil adalah tidak berat sebelah, memberikan pelayanan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.
- Yang dimaksud memperlakukan Calon Kepala Desa secara setara adalah memperlakukan Calon Kepala Desa seimbang dan sama kedudukan/tingkatnya dengan tanpa membedakan kedudukan Calon Kepala Desa.

Huruf b s/d e: Cukup Jelas

Paragraf 2
Panitia Pengawas

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas yang keanggotaannya terdiri atas Anggota BPD, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah.

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pengawas, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris dan;
 - c. bendahara
 - d. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Panitia Pengawas dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pengawas dengan cara musyawarah.

Pasal 10

- Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas :
- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengelola anggaran pengawasan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - d. mengawasi pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD.

Pasal 8 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) :

Yang dimaksud disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pemilih, luas wilayah, kemampuan anggaran desa dll

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang :

- a. memperingatkan Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- b. memberhentikan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan;
- e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa;
- f. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 12

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 :

Huruf a :

- Yang dimaksud memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil adalah tidak berat sebelah, memberikan pelayanan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.
- Yang dimaksud memperlakukan Calon Kepala Desa secara setara adalah memperlakukan Calon Kepala Desa seimbang dan sama kedudukan/tingkatnya dengan tanpa membedakan kedudukan Calon Kepala Desa.

Huruf b s/d d : Cukup jelas

Bagian Kedua
Tahap Pencalonan

Paragraf 1
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 13

Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. pada saat pemungutan suara dilaksanakan berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

Pasal 13 :

Huruf a :

yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan.

Huruf b s/d e : Cukup Jelas

Pasal 14 :

ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

ayat (1) huruf b :

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara

serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

- c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

ayat (1) huruf c :

Yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah formal yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Yang dimaksud dengan sederajat SLTP adalah :

(1) Dari sekolah umum :

- a. Memiliki ijazah/STTB SMP
- b. Memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Uper SMP)
- c. Memiliki ijazah program Paket B
- d. Memiliki ijazah/STTB setara SMP yang berada dibawah Dep. Agama seperti MTs
- e. Memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar

(2) Dari sekolah kejuruan :

- a. Memiliki ijazah/STTB ST (Sekolah Teknik)
- b. Memiliki ijazah/STTB ST 4 tahun (Sekolah Teknik 4 Tahun)
- c. Memiliki ijazah/STTB SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama)
- d. Memiliki ijazah/STTB

SKKP (Sekolah Kepanduan Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama)

- e. Memiliki ijazah/STTB STR (Sekolah Teknik Rendah)
- f. Memiliki ijazah/STTB SKN/KKN (Sekolah Kerajinan Negeri/Kursus Kerajinan Negeri)
- g. Memiliki ijazah/STTB KPA (Kursus Pegawai Administrasi)
- h. Memiliki ijazah/STTB SGB (Sekolah Guru B)
- i. Memiliki ijazah/STTB PGA 4 tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun)
- j. Memiliki ijazah/STTB PGAB (Pendidikan Guru Agama B)
- k. Memiliki ijazah/STTB SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1)
- l. Memiliki ijazah/STTB SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2)

d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

ayat (1) huruf d :

Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun terhitung sejak tanggal memasukan berkas lamaran yang dibuktikan dengan akta kelahiran.

e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

ayat (1) huruf e :

Dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;

ayat (1) huruf f :

Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. penduduk desa setempat;

ayat (1) huruf g s/d i :
Cukup Jelas

- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;

ayat (1) huruf j :
Yang dimaksud Penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

- l. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

ayat (1) huruf k :
Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

ayat (1) huruf l : Cukup jelas

- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi syarat :

ayat (2) :

- a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
- b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
- c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan atau negara;
- d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.

Huruf a dan b :
Pemberhentian dalam ketentuan ini didasarkan atas Peraturan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d :
Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-

undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan Perangkat Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

ayat (3) :

- Izin tertulis disampaikan pada saat yang bersangkutan memasukkan berkas lamaran.
- yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkungannya masing-masing.

- (4) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan kedua, wajib mengajukan cuti selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa.

ayat (4) :

- Yang dimaksud cuti adalah cuti khusus dalam rangka mengikuti pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
- Cuti dianggap sudah berlaku terhitung sejak yang bersangkutan memasukkan berkas lamaran dan/atau tercatat secara resmi sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

ayat (5) s/d ayat (6) :
Cukup jelas

- (6) Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Seleksi Bakal Calon

Pasal 15

Pasal 15 : Cukup Jelas

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman dan/atau pamflet kepada masyarakat.

- (2) Setelah diadakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administrasi terhadap pendaftar Bakal Calon.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka diadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Ketua BPD.
- (3) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dicoret dari daftar Calon Kepala Desa tanpa mempengaruhi proses Pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung.
- (4) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di papan pengumuman Kantor Desa setempat dan/atau di tempat-tempat strategis lainnya.

Pasal 16 :

ayat (1) s/d ayat (3) :
Cukup Jelas

ayat (4) :
Yang dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya yang bersangkutan secara mendadak menderita penyakit kronis dan bersifat permanen, mengalami kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Paragraf 4
Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 18

Pasal 18 : Cukup Jelas

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum ;
 - e. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 19

Pasal 19 : Cukup Jelas

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba para Calon Kepala Desa, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakkan dengan membawa tanda gambar/BakalCalon yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dikenakan sanksi oleh Panitia Pengawas, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
- c. penghentian kegiatan Kampanye.

Bagian Ketiga
Tahap Pemilihan

Paragraf 1
Pengumuman Waktu Pemilihan

Pasal 20

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21

Waktu dan tempat Pemilihan, peralatan Pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam Pemilihan serta tanda gambar para Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat Pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

Pasal 23 : Cukup Jelas

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 24

Pasal 24 : Cukup Jelas

- (1) Pemilihan Kepala Desa sah jika diikuti oleh sekurang-sekurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih terdaftar.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan Pemilihan Ulang.
- (3). Dalam hal terjadi Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (4). Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPD harus sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa kembali.

Pasal 25

Pasal 25 : Cukup Jelas

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus tetap berada di tempat yang ditentukan sampai selesai pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada ditempat yang ditentukan sejak awal rapat pemungutan suara atau pada saat rapat penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan gugur.

- (3) Dalam hal salah satu atau lebih Calon Kepala Desa dinyatakan gugur, dan masih ada paling sedikit 2 (dua) Calon Kepala Desa maka rapat pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (4) Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa.
- (5) Selama penghitungan suara, para Calon Kepala Desa tetap pada tempat duduk yang telah ditentukan sampai dengan penghitungan suara selesai.

Paragraf 3

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 26

Pasal 26 : Cukup Jelas

- (1) Setelah menerima hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, Panitia melakukan rekapitulasi jumlah suara.
- (2) Sebelum mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara, Panitia meminta penandatanganan hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara kepada Calon Kepala Desa.
- (3) Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Dalam hal tidak ada keberatan dari Calon, Ketua Panitia mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Paragraf 4

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

Pasal 27 : Cukup Jelas

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang tidak gugur dan mendapatkan dukungan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh Calon-Calun yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahap pertama.
- (4) Dalam Pemilihan Kepala Desa yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap sama, maka penetapan Calon terpilih ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya perhitungan suara.

Paragraf 5
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 28

Pasal 28 : Cukup Jelas

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan dilengkapi :
 - a. keputusan Ketua BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. berita acara penghitungan suara.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD dan disertai kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 6
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “
- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru dengan cara Kepala Desa lama menyerahkan memori jabatan kepada Kepala Desa baru.

Paragraf 7
Sanksi Pelanggaran

Pasal 30

- (1). Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang Secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih.

Pasal 29

ayat (1) :
Bupati dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melantik Calon Kepala Desa terpilih.

ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas

ayat (4) :
Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik :
Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.
Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :
Kata-kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :
Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA.

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

- (2). Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32

- (1). Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan Pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah Pemilihan dinyatakan sah maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33

Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD.

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang mewakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah

Pasal 34 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

hak pilihnya dipergunakan, maka hak suaranya tetap dianggap sah dan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengaduan terhadap dugaan penggunaan hak pilih orang lain, dilakukan sebelum pengesahan hasil perhitungan suara.
- (4) Penelitian terhadap pengaduan tersebut dilakukan oleh Panitia Pengawas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Cukup Jelas

Paragraf 8 Biaya Pemilihan

Pasal 35

- (1). Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Rencana Anggaran Biaya Pengawasan disusun oleh Panitia Pengawas.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana-dana lainnya yang sah.
- (4). Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. honorarium panitia/petugas , konsumsi dan rapat-rapat;
 - f. pengesahan dan pelantikan.

Pasal 35 :

ayat (1) dan (2):
Cukup Jelas

ayat (3) :
Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para Bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat

Ayat (4) : Cukup Jelas

Paragraf 9 Lowongan Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.

Pasal 36 :

ayat (1) s/d ayat (8) :

Cukup Jelas

- (2) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal Bupati menangguhkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Bupati atas usul BPD melalui Camat menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Usul Pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan disertai Berita Acara Musyawarah BPD.
- (8). Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan dari Perangkat Desa setempat atau PNS Kecamatan setempat yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (9) Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa definitif, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD dan melaporkan kepada Camat.
ayat (9) :
yang dimaksud dengan menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil adalah menentukan kebijakan yang menyangkut pembebanan kepada masyarakat dan desa, keuangan desa, perjanjian utang piutang, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

**BAB III
MASA JABATAN KEPALA DESA**

Pasal 37

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 37 : Cukup Jelas

**BAB IV
LARANGAN KEPALA DESA**

Pasal 38

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota legislatif;
- d. terlibat Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan dan;
- i. melanggar disiplin aparaturnya pemerintah desa.

Pasal 38 : Cukup Jelas

**BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara**

Pasal 39

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya yang ancaman hukuman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 39 :

ayat (1) :
Pemberhentian Sementara Kepala Desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan yang bersangkutan tidak dikenai penahanan.

ayat (2) :
Yang dimaksud dengan tidak dikenai penahanan adalah apabila yang bersangkutan penahannannya ditangguhkan, masa penahanannya habis atau telah berubah status menjadi narapidana.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 40 :

ayat (1) :
Pemberhentian Sementara Kepala Desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa

ayat (2) :
Pemberhentian Sementara Kepala Desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41: Cukup Jelas

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa tidak dikenai pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau diangkatnya Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) :

huruf a : Cukup Jelas

huruf b :
yang dimaksud dengan Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

huruf c : Cukup jelas

huruf d :
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan

huruf e dan g :

g. melanggar peraturan disiplin aparat Pemerintah Desa.

Cukup jelas

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

ayat (3) : Cukup jelas

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dengan disertai alasan-alasannya.

ayat (4) : Cukup Jelas

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ayat (5) :
Pejabat yang berwenang memeriksa adalah Aparat Pengawas Fungsional.

(6) Sebelum Bupati menerbitkan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

ayat (6) : Cukup Jelas

(7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Keputusan sebagai Penjabat Kepala Desa.

ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 44

Pasal 44 : Cukup Jelas

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diberhentikan oleh Bupati tanpa usul BPD karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberhentikan oleh Bupati tanpa usul BPD karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Keputusan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 45

Kepala Desa yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati.

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
- hukuman disiplin ringan;
 - hukuman disiplin sedang;
 - hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis, dan
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
- pengurangan Bengkulu dan/atau penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - pengurangan Bengkulu dan/atau penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Pedoman Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46 : Cukup Jelas

BAB VI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 47

Pasal 47 : Cukup Jelas

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII
PEMBERITAHUAN BPD
MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 48

Pasal 48 : Cukup Jelas

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada BPD.
- (3) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Desa yang lowong pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 52 : Cukup Jelas

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ARIS SETIONO